

Urgensi Penerapan *Insolvency Test* Sebagai Bentuk Reformasi Hukum Kepailitan di Indonesia: Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat

Frahnaz Amina

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Jalan RS Fatmawati Raya, Jakarta Selatan, Indonesia
E-mail: 2210611362@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: Sistem hukum kepailitan di Indonesia masih bersifat formalistik, di mana Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 hanya mensyaratkan dua kreditur dan satu utang jatuh tempo tanpa menguji kondisi finansial debitur. Hal ini menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh kreditur dan ketidakadilan bagi debitur yang masih solven. Penelitian ini mengkaji efektivitas penerapan *insolvency test* dalam mencegah penyalahgunaan sistem kepailitan serta urgensi pengaturannya sebagai syarat substantif dalam reformasi hukum kepailitan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Hasil kajian menunjukkan bahwa *insolvency test*, sebagaimana diterapkan dalam sistem hukum Amerika Serikat melalui *Chapter 11 US Bankruptcy Code*, mampu memberikan perlindungan seimbang antara kreditur dan debitur. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya pengaturan eksplisit mengenai *insolvency test* dalam UU Kepailitan Indonesia. Pemerintah, Mahkamah Agung, dan OJK disarankan untuk mendorong reformasi regulasi guna memperkuat keadilan, kepastian hukum, dan stabilitas ekonomi nasional.

Abstract: *Indonesia's bankruptcy legal system remains formalistic, where Article 2 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004 only requires two creditors and one due debt without examining the debtor's financial capacity. This opens the door for abuse by bad-faith creditors and creates injustice for solvent debtors. This study examines the effectiveness of applying the insolvency test to prevent misuse of bankruptcy petitions and its urgency as a substantive requirement in Indonesia's bankruptcy law reform. The method used is normative juridical research with statutory and comparative approaches. The study finds that the insolvency test, as adopted in the U.S. legal system under Chapter 11 of the U.S. Bankruptcy Code, ensures fair protection for both creditors and debtors. The conclusion emphasizes the necessity of explicitly regulating the insolvency test in Indonesia's Bankruptcy Law. It is recommended that the Government, Supreme Court, and Financial Services Authority (OJK) take steps to harmonize regulations to enhance legal certainty, justice, and economic stability.*

Article History

Received: May 25, 2025
Revised: May 30, 2025
Published: June 07, 2025

Keywords:

Insolvency Test, Kepailitan, Reformasi Hukum,

Keywords:

Insolvency test, Bankruptcy, Legal Reform



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15668962>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Hukum kepailitan merupakan salah satu instrumen hukum yang memiliki dampak besar terhadap pelaku usaha, kreditur, debitur, dan stabilitas ekonomi. Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur ketentuan kepailitan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU K-PPU). Dalam praktiknya, pengaturan dalam Undang-undang tersebut dimaksudkan sebagai solusi bagi penyelesaian sengketa utang-piutang yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme biasa. Namun, sistem hukum kepailitan di Indonesia masih menyisakan permasalahan yang menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi debitur yang sebenarnya masih dalam kondisi solvabel.

Pasal 2 ayat (1) UU K-PPU menetapkan bahwa suatu pihak dapat dinyatakan pailit apabila memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Ketentuan ini dianggap terlalu sederhana karena tidak memerlukan pembuktian apakah debitur benar-benar dalam keadaan tidak mampu secara finansial (*insolvent*). Akibatnya, tidak jarang debitur yang masih memiliki kekayaan melebihi utangnya tetap dapat dipailitkan hanya karena

syarat formal telah terpenuhi.¹ Kondisi ini sangat memungkinkan penyalahgunaan hukum oleh kreditur yang bertindak dengan itikad tidak baik, seperti menjadikan permohonan pailit sebagai alat tekanan.²

Berdasarkan hal tersebut, penerapan mekanisme *insolvency test* menjadi sangat relevan sebagai bentuk penyempurnaan atau reformasi hukum kepailitan di Indonesia. *Insolvency test* merupakan metode untuk menguji kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban utangnya melalui dua pendekatan utama, yaitu *cash flow test* dan *balance sheet test*. *Cash flow test* mengukur apakah debitur dapat memenuhi utang-utangnya yang jatuh tempo berdasarkan arus kas masuk, sedangkan *balance sheet test* mengevaluasi apakah total kewajiban debitur melebihi total aset yang dimilikinya.³ Di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, pengujian ini telah menjadi bagian dari proses kepailitan untuk melindungi pihak-pihak yang masih mampu secara ekonomi dan untuk memberikan perlindungan hukum kepada debitur dari penyalahgunaan hukum.⁴

Penerapan *insolvency test* di berbagai yurisdiksi, khususnya di Amerika Serikat dengan *Chapter 11* dari *US Bankruptcy Code*, menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam mencapai tujuan hukum kepailitan yang lebih adil dan proporsional. Di Amerika Serikat, konsep reorganisasi di bawah *Chapter 11* memungkinkan debitur yang masih memiliki prospek bisnis untuk mengajukan restrukturisasi utang tanpa harus melalui likuidasi. Proses ini melibatkan penilaian komprehensif terhadap kondisi keuangan debitur, seringkali melalui *cash flow* dan *balance sheet analysis*, untuk menentukan kelayakan reorganisasi dan kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban yang telah direstrukturisasi. Dampak positif dari pendekatan ini adalah minimnya jumlah perusahaan yang langsung dilikuidasi, memungkinkan pemulihan bisnis, dan menjaga stabilitas ekonomi. Selain itu, *insolvency test* juga berfungsi sebagai filter yang efektif untuk mencegah permohonan pailit yang bersifat tidak berdasar dari kreditur, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan sistem kepailitan.

Namun, hingga saat ini, sistem hukum kepailitan Indonesia belum mengatur *insolvency test* secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun Pemerintah telah menerapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi (LPI), pengaturannya masih bersifat sektoral dan tidak menyentuh sistem kepailitan secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan masih adanya kekosongan hukum yang perlu diisi melalui reformasi legislasi, misalnya dalam bentuk amandemen UU K-PKPU.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, permasalahan mengenai belum diterapkannya *insolvency test* dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia menunjukkan adanya celah dalam regulasi yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi debitur serta ketidakseimbangan dalam perlindungan hukum antara debitur dan kreditur. Permohonan pailit yang masih dapat dikabulkan hanya berdasarkan syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, tanpa mempertimbangkan kondisi finansial debitur, maka akan membuka ruang terjadinya penyalahgunaan sistem kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikad baik. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mencakup efektivitas penerapan *insolvency test* dalam melindungi debitur dan kreditur dari penyalahgunaan sistem kepailitan yang ditinjau dengan melihat dampak dari penerapan *insolvency test* yang telah diterapkan dalam undang-undang di Amerika Serikat, serta urgensi pengaturan *insolvency test* sebagai syarat substantif dalam reformasi hukum kepailitan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan

¹ Nugraha, L., & Vic, B. J. S. (2025). Urgensi Penerapan *Insolvency Test* dalam Penyelesaian Kepailitan dan PKPU di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Jurnal Retentum*, 7(1), 399–414.

² Fuad, A., & Arintonang, P. P. (2024). Implementasi *Insolvency Test* dalam Menyatakan Debitur Pailit Berdasarkan Hukum Kepailitan di Indonesia. *Review UNES*, 6(4), 11777–11781.

³ Nugraha, L., & Vic, B. J. S. (2025). Urgensi Penerapan *Insolvency Test* dalam Penyelesaian Kepailitan dan PKPU di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Jurnal Retentum*, 7(1), 399–414.

⁴ Surjanto, D. (2018). Urgensi Pengaturan Syarat *Insolvensi* Dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Acta Comitatus*, 3(2), 258–262.

perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan menganalisis regulasi yang berlaku di Indonesia terkait hukum kepailitan.⁵ Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan penerapan *insolvency test* yang telah menjadi bagian dari proses hukum kepailitan di Amerika Serikat. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder seperti buku, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan publikasi ilmiah lainnya yang berkaitan dengan hukum kepailitan dan konsep *insolvency*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), di mana penulis mengkaji literatur yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mengkaji isi dan makna dari ketentuan hukum yang berlaku serta doktrin hukum yang relevan, untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang *insolvency test* dalam sistem kepailitan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penerapan *Insolvency Test* dalam Melindungi Debitur dan Kreditur dari Penyalahgunaan Sistem Kepailitan

Sistem kepailitan di Indonesia saat ini masih mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang hanya mensyaratkan adanya dua atau lebih kreditur dan satu utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih. Syarat tersebut memang sederhana, namun justru sering kali membuka peluang penyalahgunaan oleh kreditur yang tidak beritikad baik. Banyak kasus di mana debitur yang sebenarnya masih mampu secara finansial tetap dinyatakan pailit karena hanya memenuhi syarat formal, tanpa melihat apakah debitur benar-benar dalam kondisi tidak mampu membayar utang secara keseluruhan.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya untuk mempertimbangkan penerapan *insolvency test* dalam hukum kepailitan di Indonesia. *Insolvency test* merupakan mekanisme untuk mengukur apakah debitur benar-benar dalam kondisi tidak mampu membayar utangnya. Uji ini biasanya dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu *cash flow test* dan *balance sheet test*. *Cash flow test* menilai apakah debitur masih memiliki arus kas masuk yang cukup untuk membayar utang yang jatuh tempo, sementara *balance sheet test*, mengevaluasi apakah total kewajiban debitur melebihi total asetnya.⁶

Penerapan *insolvency test* ini telah lama digunakan di Amerika Serikat, melalui Chapter 11 dalam US Bankruptcy Code. Sistem ini memberikan kesempatan bagi debitur yang masih memiliki prospek bisnis untuk mengajukan restrukturisasi utang. Melalui pengaturan dalam US Bankruptcy Code, khususnya Chapter 11, proses kepailitan lebih menekankan pada restrukturisasi dan penyelamatan usaha yang masih memiliki prospek bisnis. Dalam proses ini, pengujian terhadap kondisi keuangan debitur menjadi hal yang penting, dan *insolvency test* digunakan untuk menilai apakah debitur memang benar-benar berada dalam kondisi tidak mampu.

Dampak dari penerapan *insolvency test* di Amerika Serikat cukup positif. Debitur yang masih layak secara bisnis tidak langsung dipailitkan, melainkan dapat tetap menjalankan usahanya dengan restrukturisasi. Hal ini tidak hanya melindungi debitur, tetapi juga berdampak baik bagi kreditur karena adanya potensi pembayaran kembali utang secara lebih adil dan proporsional, menjaga efisiensi proses hukum, dan memastikan hanya debitur yang benar-benar bermasalah yang dapat dipailitkan. Selain itu, penggunaan *insolvency test* juga mencegah permohonan pailit yang diajukan hanya untuk menekan pihak debitur, karena harus ada bukti bahwa debitur memang tidak mampu secara keuangan, bukan hanya karena satu wanprestasi. *Insolvency test* juga berdampak positif bagi sistem hukum, yaitu mencegah overload perkara pailit, menjaga reputasi pengadilan niaga, juga memperkuat kepastian hukum dan kepercayaan investor.

Penerapan *insolvency test* yang telah lama diterapkan di Amerika Serikat ini terbukti mampu mengurangi jumlah likuidasi, menyelamatkan usaha produktif, dan pada akhirnya menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan kreditur serta memberikan dampak positif terhadap stabilitas ekonomi secara makro. Debitur yang masih produktif diberi ruang untuk menyelamatkan usahanya melalui skema

⁵ Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press.

⁶ Fatahillah, F., & Winanti, A. (2023). Perbandingan konsep Hukum Kepailitan Amerika (Chapter 11) dan Hukum Kepailitan Indonesia. JURNAL USM LAW REVIEW, 6(3), 1262–1278.

restrukturisasi, sehingga perusahaan tetap beroperasi, tenaga kerja tidak diberhentikan, dan pemasok tetap memperoleh permintaan.

Sementara itu, di Indonesia, tidak adanya pengujian seperti *insolvency test* yang menyebabkan banyak permohonan pailit dikabulkan meskipun debitur masih memiliki kemampuan membayar. Hal ini tentu merugikan tidak hanya debitur, tetapi juga pihak lain seperti karyawan, investor, dan bahkan kreditur lainnya. Karena aset debitur bisa dijual secara cepat dalam proses pailit, padahal sebenarnya masih ada kemungkinan restrukturisasi yang lebih menguntungkan berbagai pihak.

Penerapan *insolvency test* di Amerika Serikat terbukti efektif dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap debitur dan kepastian hukum bagi kreditur. Keberhasilan Amerika Serikat dalam menerapkan *insolvency test* menunjukkan bahwa penggunaan *insolvency test* dapat meningkatkan efektivitas dan kredibilitas sistem kepailitan, serta memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi debitur dan kreditur. Amerika Serikat berhasil menggunakan pendekatan ini sebagai filter hukum untuk mencegah permohonan pailit yang tidak berdasar dan memastikan bahwa yang dipailitkan adalah pihak yang memang telah kehilangan kemampuan finansial secara menyeluruh.

Urgensi Pengaturan *Insolvency Test* sebagai Syarat Substantif dalam Reformasi Hukum Kepailitan di Indonesia

Urgensi pengaturan *insolvency test* sebagai syarat utama atau substantif dalam reformasi hukum kepailitan di Indonesia muncul dari ketimpangan struktur hukum positif yang berlaku saat ini di Indonesia. Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 hanya mensyaratkan adanya dua atau lebih kreditur dan satu utang yang telah jatuh tempo untuk dapat mengajukan permohonan pailit, tanpa mempertimbangkan apakah debitur benar-benar dalam kondisi tidak mampu membayar utangnya.⁷ Sistem ini bersifat terlalu formal, karena tidak menuntut pembuktian keadaan insolvensi secara aktual, sehingga menciptakan peluang atau celah bagi penyalahgunaan prosedur pailit oleh kreditur yang bertindak tidak beritikad baik. Tidak jarang debitur yang sebenarnya masih dalam kondisi solven tetap dapat dipailitkan hanya karena memenuhi syarat formal atau gagal memenuhi kewajiban teknis. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dan mengganggu kepercayaan terhadap sistem hukum kepailitan di Indonesia.

Kebutuhan akan reformasi hukum menjadi semakin mendesak, terutama melalui adopsi *insolvency test* sebagai instrumen substantif. *Insolvency test* terdiri atas dua pendekatan utama, yaitu *cash flow test* dan *balance sheet test*, yang digunakan untuk menilai kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Negara lain, seperti Amerika Serikat telah lebih dahulu menerapkan pendekatan ini dalam sistem hukum kepailitannya. Di Amerika Serikat, sistem *Chapter 11* dalam *US Bankruptcy Code* mengutamakan restrukturisasi bisnis ketimbang likuidasi, dengan terlebih dahulu dilakukan evaluasi mendalam atas kondisi keuangan debitur melalui mekanisme *insolvency test*. Hal ini memberikan ruang perlindungan kepada debitur yang masih memiliki prospek bisnis untuk tetap bertahan melalui proses restrukturisasi, sekaligus menyaring permohonan pailit yang tidak berdasar.

Insolvency test dapat diterapkan ke dalam sistem hukum Indonesia baik melalui amandemen langsung terhadap Undang-Undang Kepailitan maupun melalui pembentukan yurisprudensi di pengadilan niaga. Mahkamah Agung sebagai lembaga yudisial tertinggi dapat menerbitkan pedoman teknis atau surat edaran yang mengarahkan hakim untuk mempertimbangkan unsur *insolvency* secara substantif dalam setiap perkara pailit. Dengan cara ini, *insolvency test* berfungsi sebagai filter yudikatif yang penting untuk menjaga integritas dan efektivitas sistem hukum kepailitan.⁸

Secara filosofis, penerapan *insolvency test* akan memperkuat asas keadilan dalam hukum kepailitan, karena memastikan bahwa debitur tidak dipailitkan secara sewenang-wenang, melainkan hanya apabila benar-benar terbukti tidak mampu secara finansial. Perlindungan terhadap hak debitur ini penting untuk menjaga keseimbangan relasi hukum antara kreditur dan debitur. Sementara dari sisi yuridis, ketidakhadiran *insolvency test* menyebabkan ketidaksesuaian antara praktik kepailitan dan asas-

⁷ Nugraha, L., & Vic, B. J. S. (2025). Urgensi Penerapan *Insolvency Test* dalam Penyelesaian Kepailitan dan PKPU di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Jurnal Retentum*, 7(1), 399–414.

⁸ Fuad, A., & Aritonang, P. P. (2024). Implementasi *Insolvency Test* dalam Menyatakan Debitur Pailit Berdasarkan Hukum Kepailitan di Indonesia. *Review UNES*, 6(4), 11777–11781.

asas dalam hukum perdata Indonesia, khususnya yang diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata, yang menekankan proporsionalitas dalam pemenuhan kewajiban utang. Secara sosial, penyalahgunaan proses pailit dapat menimbulkan dampak besar seperti pemutusan hubungan kerja, menurunnya kepercayaan investor,⁹ dan bahkan gangguan terhadap stabilitas ekonomi.

Reformasi hukum kepailitan di Indonesia dapat dimulai dengan mengadopsi model yang telah ada dalam Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi (LPI), yang mensyaratkan pembuktian *insolvency* sebelum proses kepailitan dilakukan. PP ini dapat menjadi kerangka awal yang kemudian diperluas ke sektor swasta melalui perubahan regulasi induk. Peran Mahkamah Agung, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sangat dibutuhkan dalam mendorong harmonisasi regulasi dan integrasi *insolvency test* dalam praktik peradilan. Dengan ini, pembaruan hukum akan menciptakan sistem kepailitan yang lebih adil, seimbang, dan sesuai dengan perkembangan global.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa ketidakhadiran *insolvency test* sebagai syarat substantif dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia telah menciptakan celah hukum yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan permohonan pailit. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yang hanya mensyaratkan unsur formal tanpa evaluasi kemampuan finansial debitur, menyebabkan ketidakadilan bagi debitur yang masih mampu secara ekonomi. Dalam konteks tersebut, penerapan *insolvency test* yang terbukti efektif di Amerika Serikat memberikan gambaran bahwa pengujian kelayakan finansial debitur sebelum dipailitkan mampu menciptakan sistem kepailitan yang lebih adil, efisien, dan terpercaya. *Insolvency test* tidak hanya melindungi debitur dari likuidasi yang prematur, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi kreditur dengan memastikan bahwa hanya pihak yang benar-benar tidak mampu secara finansial yang dapat dinyatakan pailit.

Maka, seharusnya pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM bersama dengan Mahkamah Agung dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera mengambil langkah dalam mendorong harmonisasi dan reformasi hukum kepailitan dengan mengatur secara eksplisit *insolvency test* ke dalam undang-undang. Amandemen terhadap UU No. 37 Tahun 2004 menjadi hal yang penting untuk memasukkan ketentuan yang mewajibkan pengujian terhadap kondisi finansial debitur, sebagaimana telah diatur dalam PP No. 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi. Selain itu, Mahkamah Agung diharapkan dapat menerbitkan pedoman yudisial bagi hakim niaga agar mempertimbangkan unsur *insolvency* dalam memutus perkara pailit. Reformasi ini akan memperkuat kepercayaan dunia usaha terhadap sistem hukum nasional, meningkatkan stabilitas ekonomi, dan memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa kepailitan.

REFERENSI

- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Besila, CP, Salsabila, T., & Shrishti, S. (2021). Urgensi Terhadap Pelaksanaan *Insolvency Test* Dalam Penetapan Status Pailit Di Indonesia. *Prosiding Serina*, 1, 85-92.
- Fatahillah, F., & Winanti, A. (2023). Perbandingan konsep Hukum Kepailitan Amerika (Chapter 11) dan Hukum Kepailitan Indonesia. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(3), 1262–1278.
- Fuad, A., & Aritonang, P. P. (2024). Implementasi *Insolvency Test* dalam Menyatakan Debitur Pailit Berdasarkan Hukum Kepailitan di Indonesia. *Review UNES*, 6(4), 11777–11781.
- Nugraha, L., & Vic, B. J. S. (2025). Urgensi Penerapan *Insolvency Test* dalam Penyelesaian Kepailitan dan PKPU di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Jurnal Retentum*, 7(1), 399–414.
- Surjanto, D. (2018). Urgensi Pengaturan Syarat *Insolvency* Dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Acta Comitatus*, 3(2), 258–262.

⁹ Besila, CP, Salsabila, T., & Shrishti, S. (2021). Urgensi Terhadap Pelaksanaan *Insolvency Test* Dalam Penetapan Status Pailit Di Indonesia. *Prosiding Serina*, 1, 85-92.



Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Pengelola Investasi, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6595.

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.